

The Dynamics of the Rule of Law in the Pancasila Democratic System in Indonesia

Indra Muchlis Adnan^{1*}, Muannif Ridwan², Vivi Arfiani Siregar³, Mubarik⁴

^{1,2,3}Universitas Islam Indragiri

⁴Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari

ABSTRACT: This research discusses the dynamics of the rule of law in the Pancasila democracy system in Indonesia. This study uses a descriptive qualitative method by presenting various opinions of figures from credible library data. The focus of discussion in this research is related to the dimensions of the rule of law, politics and power which presents political parties and action theory in politic, and the concept of shifting power from a juridical point of view, then politics and power distribution discusses the distribution of power in the Constitution. 1945, the power of the presidential institution, the president and ministers, the power of the Supreme Court (MA), the power of the constitutional court (MK), the power of the Supreme Advisory Council (DPA), and the power of the regional representative council (DPD) and the power of the Supreme Audit Agency (BPK), and also discussed the political dynamics of the past; old order, new order and reform era. At pthe principle of a rule of law is to realize the protection of life for the people against government actions and the recognition and protection of human rights. Because the rule of law concept is rechtstaats, the rule of law, and the constitutional state of Pancasila. Meanwhile, there are three elements of constitutional government; government that is carried out by the public interest, government is carried out according to law based on general provisions, and constitutional government, that is, government that is carried out by the will of the people, not in the form of pressure imposed by the government.

Keywords: rule of law, democracy, indonesia

Corresponding Author: anifr@gmail.com

Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia

Indra Muchlis Adnan^{1*}, Muannif Ridwan², Vivi Arfiani Siregar³, Mubarik⁴

^{1,2,3}Universitas Islam Indragiri

⁴Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari

ABSTRAK: Penelitian ini membahas tentang dinamika negara hukum dalam sistem demokrasi pancasila di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan menyajikan berbagai pendapat tokoh dari data pustaka yang kredibel. Fokus pembahasan dalam penelitian ini antara lain terkait dimensi negara hukum, politik dan kekuasaan yang menyajikan tentang partai politik dan teori tindakan (*action theory*) dalam politik, dan konsep pergeseran kekuasaan ditinjau dari sudut yuridis, lalu politik dan distribusi kekuasaan membahas mengenai distribusi kekuasaan dalam UUD 1945, kekuasaan institusi kepresidenan, presiden dan menteri-menteri, kekuasaan institusi mahkamah agung (MA), kekuasaan mahkamah konstitusi (MK), kekuasaan dewan pertimbangan agung (DPA), dan kekuasaan dewan perwakilan daerah (DPD) serta Kekuasaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan dibahas juga dinamika politik dari masa kemasa; orde lama, orde baru dan era reformasi. Pada prinsipnya negara hukum adalah mewujudkan perlindungan hidup bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan dan pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sebab konsep negara hukum itu adalah *rechtstaats*, *the rule of law*, dan negara hukum pancasila. Sementara unsur pemerintahan yang berkonstitusi ada tiga; pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepentingan umum, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, dan pemerintahan berkonstitusi, yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan pemerintah.

Kata kunci: Negara Hukum, Demokrasi, Indonesia

Submitted: 5 March; Revised: 15 March; Accepted: 26 March

Corresponding Author: anifr@ymail.com

PENDAHULUAN

Lahir dan berkembangnya pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum seiring dengan perkembangan sejarah manusia. Oleh sebab itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada tataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Pemikiran-pemikiran tentang konsep negara hukum sebelum konsep negara hukum berkembang seperti sekarang ini, di antaranya dikemukakan oleh beberapa ahli, seperti: Plato, Aristoteles, Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, dll. Plato menengahkan konsep *nomoi* yang dapat dianggap sebagai cikal-bakal pemikiran tentang negara hukum. Dalam *nomoi* Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik (Sayuti, Vol. 4 No. 2, 2011).

Sementara Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang dikaitkannya dengan arti negara yang dalam perumusannya masih terkait kepada "polis". Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga negara yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersifat adil. Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka terciptalah suatu "negara hukum", karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan (Fajlurrahman Jurdi, 2019: 39).

Adapun perkembangan negara konstitusional setidaknya dipengaruhi oleh berbagai perkembangan, di antaranya: a) Reformasi; b) Renaissance; c) Hukum Kodrat; d) Timbulnya kaum borjuis beserta aliran Pencerahan. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat, negara hukum konstitusi kemudian juga mengakomodir gagasan-gagasan perlindungan hak-hak asasi manusia yang dipelopori oleh pemikir-pemikir Inggris dan Perancis.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan fokus membahas pokok persoalan yang sesuai dengan tema penelitian ini. Adapun pokok persoalan itu antara lain terkait apa yang dimaksud dengan dimensi negara hukum, politik dan kekuasaan, kemudian apa yang dimaksud dengan politik dan distribusi kekuasaan, serta bagaimana dinamika politik dari masa kemasa, seperti orde lama, orde baru dan era reformasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun jenis penelitiannya adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis yang berkaitan dengan dinamika negara hukum dalam sistem demokrasi pancasila di Indonesia yang bersifat kepustakaan. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan gabungan penelitian deskriptif dan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menampilkan hasil data sesuai aslinya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain (Ridwan & Azed, n.d.).

Dalam penjelasan Sukmadinata, metode deskriptif kualitatif lebih mengarahkan untuk mendeskripsikan berbagai macam fenomena yang alamiah

ataupun rekayasa manusia, lebih menyoal karakteristik, kualitas dan keterkaitan antar kegiatan. Di sisi lain, penelitian deksriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sukmadinata dan Nana Syaodih, 2011: 73).

Sedangkan Satori mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian mengenai suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, beragam gambar dan gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lainnya (Djam'an Satori & Aan Komariah, 2011: 23). Adapun Sugiyono dalam penjelasannya mengatakan, penelitian kualitatif deksriptif sebagai metode penelitian berlandaskan pada filsafat *post* positivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2012: 29).

PEMBAHASAN

1. Dimensi Negara Hukum

Ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*' dalam demokrasi. '*Nomos*' berarti norma, sedangkan '*cratos*' adalah kekuasaan. Adapun yang diidealkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum (Jimly Asshiddiqie, 2010: 1).

Lebih lanjut, Friedrich Julius Stahl, sebagaimana dikutip Sayuti, mengemukakan empat unsur *rechtstaats* dalam arti klasik, yaitu: 1). Hak-hak asasi manusia; 2). Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak warga negara (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut *trias politica*); 3). Pemerintah berdasarkan peraturan perundangan (*wetmatigheid van bestuur*); Adanya peradilan administrasi dalam menyelesaikan sengketa (Sayuti, 2011).

Dalam negara hukum, hadirnya sistem pemerintahan demokratis juga menjadi urgen. Sistem demokrasi menjadi mekanisme sistem pemerintahan suatu negara dalam mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara. Adapun salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances* (Muntoha, 2009).

Secara umum demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang ruhnya berasal dari kultur dan adat istiadat

masyarakat Indonesia sendiri yang jelas sangat berbeda dengan demokrasi Barat. Demokrasi sebenarnya juga diajarkan dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad ketika berhasil membangun sebuah negara dan konstitusi Madinah melalui model syura' (Muannif Ridwan dan Zainal Arifin Hoessein, 2018). Namun sangat disayangkan pada konteks sekarang di dunia Islam demokrasi justru diperdebatkan keabsahannya.

Berdasarkan teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia, tidak mungkin dicapai masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Maka, dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batasbatasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara, yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan Negara (Fajar Nurhardianto, 2014).

Dapat atau tidaknya hukum sebagai penegak demokrasi dan keadilan tergantung kepada sistem politik yang dipakai. Dari sistem politiklah, apakah hukum dapat berfungsi sebagai alat penegakkan demokrasi dan keadilan. Sebab sistem politik yang dipakai suatu negara menentukan produk hukum. Sistem politik otoriter atau non-demokratis melahirkan hukum-hukum yang cenderung ortodok/konservatif. Sedangkan sistem politik demokratis melahirkan hukum-hukum yang responsif/populistik. Adalah sulit untuk menempatkan hukum sebagai alat penegakan demokrasi apabila bangunan dasar hukum bersifat represif, ortodok/konservatif.

2. Politik dan Kekuasaan

a. Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah organisasi di mana seseorang atau segolongan manusia berusaha untuk memperoleh serta menggunakan kekuasaannya. Menurut Edmund Burke Partai politik adalah satu kelompok di mana orang akan bersatu padu, dan berusaha untuk mempromosikan ideologi yang khas oleh semua anggota kelompok demi kepentingan negara". Dengan itu, partai merupakan cara yang sah untuk membenarkan seseorang guna melaksanakan rancangan bersama mereka melalui kekuasaan dan otoritas negara itu (Bambang Wahyu Nugroho, 2020).

Ringkasnya, partai politik merupakan sekelompok manusia yang mempunyai organisasi yang stabil, bertujuan untuk mendapatkan dan menegakkan kekuasaan dalam negara. Penelitian mengenai partai politik merupakan kegiatan ilmiah yang agak sulit. Sekalipun berbagai penelitian telah diadakan untuk mempelajarinya, namun belum terdapat teori mengenai partai politik sebagai lembaga politik. Beberapa sarjana yang telah mempelopori pembelajaran mengenai partai politik, seperti Robert Michels, Maurice Duverger dan Sigmund Neumann. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa orang sarjana dari mazhab behaviorisme (tingkah laku) seperti Joseph Lapalombara dan Mvron Weiner di dalam buku "Political Parties and

Political Development" telah membuat secara khusus partai politik dalam hubungannya dengan perkembangan politik (Miriam Budiardjo, 1991).

Menurut Takrifan J.S. Coleman dalam bukunya "*Political Parties and National Integration In Tropical Africa*" sebagaimana dikutip Indra Muchlis Adnan, menjelaskan bahwa partai politik merupakan satu kelompok yang diorganisasikan secara formal, yang disertai dengan tujuan-tujuan yang jelas dan berdiri berdasar undangundang (*legal control*). Lasswell juga mengamini pendapat tersebut. Menurutnya, partai politik adalah satu organisasi yang mengkhusus diri kepada usaha untuk menebar isu-isu serta memenangkan calon-calonnya dalam pemilu (Indra Muchlis Adnan, 2019).

Ringkasnya, partai politik adalah alat perantara, yang posisinya berada di antara rakyat dan pemerintah dalam pembuatan sesuatu keputusan. Ia merupakan segmen penting untuk mendapatkan kuasa dalam pemerintahan melalui dukungan yang diberikan kepada partai yang menang, khususnya melalui Pemilu. Partai politik merupakan instrumen utama untuk menjadi pengawal utama pemerintah dalam konteks demokrasi. Ini artinya bahwa partai politik merupakan sekelompok organisasi yang mewakili segolongan rakyat untuk memperjuangkan kekuasaan pemerintahan ataupun perwakilan dalam sesuatu negara melalui proses demokrasi.

b. Teori Tindakan (*Action Theory*) Dalam Politik

Dinamika politik menjadi sangat menarik ketika dikaitkan dengan teori tindakan (*action theory*). Perubahan politik adalah suatu fenomena yang dicetuskan oleh ketidakpuasan keadaan atau situasi yang berlaku. Ketidakpuasan ini telah mengakibatkan adanya tindakan politik. Hanya akan ada dua jalan dalam tindakan politik ini; apakah berhasil ataukah sebaliknya. Jika berhasil, maka organisasi gerakan atau kelompok yang terlibat akan menciptakan tujuan-tujuan yang baru, dan jika usaha-usahnya gagal, maka kelompok yang terlibat akan membubarkan diri. Perubahan politik sebagai hubungan antara partisipasi politik dan perlembagaan atau konstitusi politik. Dengan itu, perubahan politik amat terkait dengan perebutan kekuasaan atau pengaruh oleh sesuatu kelompok atau individu (dalam konteks Indonesia bisa saja kelompok DPR, Presiden, DPRD, ABRI dan lain-lain), yang membawa kepada kestabilan atau kesenjangan atau kegoncangan dalam sistem politik (Indra Muchlis Adnan, 2019).

Dinamika politik juga bisa diaplikasikan ke dalam teori sistem (*system theory*) yang dibawa oleh David Easton, yang mengutarakan konsep *input* dan *through put* dan *out put*. Dukungan diperoleh apabila individu-individu atau organisasi menerima keberhasilan dalam Pemilu. Dalam konteks tersebut, dengan banyaknya berbagai tuntutan, kemungkinan terjadinya berbagai konflik sangatlah besar. Untuk mengubah tuntutan ini ke dalam bentuk kebijakan publik, harus ada solusi bagi pihak-pihak yang berkonflik. Sistem tersebut dapat memelihara dirinya dengan tiga cara : 1) Mewujudkan hasil yang memuaskan; 2) Dengan bergantung kepada ikatan atau peraturan yang terdapat pada sistem itu sendiri; 3) Menggunakan ancaman atau paksaan (Indra Muchlis Adnan, 2019).

c. Konsep Pergeseran Kekuasaan Ditinjau Dari Sudut Yuridis

Ungkapan “pergeseran”¹ berasal kata “geser” dan “bergeser”, yang dapat berarti “beringsut” atau “beralih sedikit”. Pergeseran itu sendiri dapat diartikan sebagai “peralihan”, “perpindahan” atau “pergantian” (KBBI Online). Jika makna pergeseran tersebut dihubungkan dengan kata “kekuasaan”, maka dapat dikatakan sebagai suatu peralihan, perpindahan atau pergantian pada suatu kekuasaan. Ungkapan “pergeseran kekuasaan” merupakan suatu ungkapan yang masih umum sifatnya, sehingga pergeseran itu dapat saja terjadi pada kekuasaan, baik dalam konteks sosial, politik, serta hukum, maupun pada lembaga-lembaga kekuasaan seperti legislatif, eksekutif atau yudikatif.

Contoh pemakaian ungkapan “pergeseran”, antara lain bahwa pergeseran kekuasaan eksekutif menurut UUD 1945 merupakan suatu perubahan radikal yang telah terjadi tanpa suatu amandemen pada teks UUD 1945. Menurut Ismail Suny, hal tersebut dapat diperhatikan dari pelaksanaan kekuasaan pihak eksekutif yang sepenuhnya (*plein power*) berdasarkan suatu Maklumat Presiden, dan bukan berdasarkan UUD 1945. Hal yang sama juga diungkapkan B.N. Marbun (BN. Marbun, 1982), menurutnya selama 37 tahun telah terjadi pergeseran yang cukup fundamental, mengenai kedudukan legislatif daerah.

Perubahan kedudukan tersebut dari satu peraturan ke peraturan lainnya sangat signifikan dan selalu merupakan perubahan total, dan terkadang isi ketentuan peraturan itu kembali atau mendekati kembali pada apa yang telah diatur sebelumnya, tetapi digeser atau ditiadakan oleh peraturan penggantinya. Sedangkan Alvin Toffler (Alvin Toffler, 1990), memakai kata powershift untuk istilah pergeseran kekuasaan. Powershift merupakan tumbuhnya sistem kekuasaan baru yang menggantikan sistem kekuasaan yang lama, khususnya dalam dunia industri.

Ketentuan konstitusional sebagai barometer pergeseran (perubahan), karena konstitusi merupakan hukum dasar (*droit constitutionnelle*) atau sebagai norma dasar negara (*staats fundamentall norm*). Sebagai hukum dasar atau sumber hukum tertinggi, maka peraturan perundang-undangan lainnya berada di bawah konstitusi tersebut, khususnya bagi negara yang menganut sistem hierarki dalam tata urutan peraturan perundang-undangan (*hierarchy of norms* atau *stufenbau des recht* menurut Hans Kelsen) (Hans Kelsen, 1972).

3. Politik Dan Distribusi Kekuasaan

a. Distribusi Kekuasaan Dalam UUD 1945

Kosakata “distribusi” dapat diartikan sebagai penyaluran, pembagian atau pengiriman kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Sementara dalam bidang Hukum Tata Negara, istilah pembagian kekuasaan lebih dikenal dengan sebutan *distribution of power* atau *division of power*, yang kemudian diartikan pendistribusian kekuasaan. Harus diingat, bahwa Indonesia tidak menganut negara federal, tetapi secara umumnya menganut konsep negara kesatuan (*unitary system*). Ini berlainan dengan Malaysia yang mempraktekkan sistem federal.

Seperti telah disinggung sebelumnya, UUD 1945 tidak menganut konsep pemisahan kekuasaan secara murni, sebaliknya hanyalah pemisahan

dalam arti formil. Ini karena adanya bentuk percampuran kewenangan antar lembaga-lembaga negara serta telah terjadinya rangkap jabatan, dan karena selain dari tiga lembaga kekuasaan tersebut yaitu Presiden, MPR, yudikatif. Mengapa demikian? Jawabannya ialah karena di dalam sistem politik Indonesia ketika itu belum ada pengkhususan. Peranan, seperti ahli-ahli politik kepartaian boleh merangkap jabatan menteri, hingga menjabat jabatan dalam mahkamah, malah Presiden sendiripun tidak dipilih melalui pemilihan umum seperti di Amerika Syarikat.

b. Kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

UUD 1945 sebelum amendemen telah menentukan bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara atau sebagai badan tertinggi perwakilan rakyat (*supremacy of the people's consultative assembly*). Prinsip ini menentukan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, karena MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*Vertelingsorgan des Willens des Staatsvolkes*). Dengan posisi tersebut, MPR memiliki kekuasaan yang luas, hal itu sebagaimana dikenal dengan sebutan tujuh kunci sistem pemerintahan negara. Akan tetapi, sesudah amendemen, di samping tidak lagi memegang kekuasaan tertinggi atas nama rakyat, MPR juga tidak lagi memiliki kekuasaan yang luas seperti sebelumnya. Kekuasaan MPR, menurut UUD 1945 sesudah amendemen, hanya terdiri dari: 1). mengubah dan menetapkan UUD; 2). melantik Presiden/Wakil Presiden, namun melantik di sini hanya bahasa umum, bukan bahasa yang mempunyai arti atau akibat hukum (Bagir Manan, 2003) dan 3). memberhentikan Presiden/ Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. MPR sudah tidak berposisi lagi sebagai lembaga tertinggi negara atau sebagai badan tertinggi perwakilan rakyat, karena tidak lagi ditentukan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, di mana kedaulatan rakyat (*volkssoevereiniteit*) telah diserahkan secara langsung oleh rakyat kepada lembaga-lembaga negara melalui pemilihan umum baik kepada DPR, DPD maupun kepada Presiden.

c. Kekuasaan Institusi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Keberadaan DPR ada kemiripannya dengan Parlemen dalam negara yang menganut sistem parlementer (*parliamentary executive system*), yakni sama-sama berposisi sebagai lembaga perwakilan rakyat. Begitu juga di Inggris. Hanya saja, menurut A. V. Dicey, Parlemen di Inggris memiliki kekuasaan penuh (*sovereignty*) dalam membuat undang-undang, sehingga tak satu orang atau badan pun diakui oleh hukum untuk dapat menolak atau mengindahkan undang-undang yang diproduksi oleh Parlemen (A. V. Dicey, 1952).

Berbeda dengan Parlemen di Inggris, DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidaklah memiliki kekuasaan penuh (*sovereignty*) untuk membuat undang-undang dan hanya memiliki kekuasaan yang sedikit di luar itu. Sebelum amendemen UUD 1945, kekuasaan untuk membuat undang-undang (*legislation*) menjadi milik bersama antara DPR dan Presiden, itupun hanya berupa wewenang menyetujui RUU menjadi undang-undang dan hak inisiatif yang jadi bagian DPR, sedangkan wewenang untuk mengesahkan berada pada Presiden.

Adapun bentuk kekuasaan lainnya yang dimiliki DPR terdiri dari wewenang menyetujui pernyataan Presiden untuk perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan Pemerintah setiap tahun anggaran, serta mengetahui hasil pemeriksaan tanggung jawab tentang keuangan negara yang dilakukan oleh BPK. Di samping itu, dalam bagian Penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, dikatakan "Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakantindakan Presiden ... " Oleh karenanya, DPR dipandang memiliki kekuasaan berupa fungsi pengawasan terhadap Presiden, sehingga disimpulkan bahwa DPR memiliki fungsi untuk membuat undang-undang (*legislation*), fungsi untuk membahas anggaran (*budget atau begrooting*) dan fungsi pengawasan (*control*).

d. Kekuasaan Institusi Kepresidenan, Presiden dan Menteri-Menteri

Presiden dan Menteri-Menteri menurut UUD 1945 adalah Presiden yang bertindak sebagai kepala pemerintahan atau kepala eksekutif. Presiden yang memiliki kekuasaan sebagaimana pandangan sistem pemerintahan presidensiil (*non-parliamentary or fixed executive system*). Sebelum amandemen UUD 1945, kekuasaan Presiden yang begitu besar dan kuat. Selain menjalankan kekuasaan eksekutif sebagai kepala pemerintahan, misalnya mengangkat dan memberhentikan Menteri. Presiden juga memegang kekuasaan lainnya berupa kekuasaan bidang luar negeri (*diplomatic*), militer (*military*), pertahanan (*defence*), pengampunan (seperti pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) dan sebagainya, serta yang lebih menonjol lagi bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang (*legislation*).

Sebagai kepala negara, Presiden memiliki kekuasaan yang luas dan kuat. Dalam bagian Penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa Presiden adalah mandataris MPR. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR kekuasaan dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan negara berada di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the President*), dan Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Intinya memberikan kekuasaan yang begitu kuat kepada Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan.

e. Kekuasaan Institusi Mahkamah Agung (MA)

MA merupakan suatu lembaga negara yang memegang kekuasaan bidang kehakiman, namun UUD 1945 sebelum amandemen tidak menyebutkan secara jelas bagaimana bentuk kekuasaan kehakiman yang dimaksud. Dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) dikatakan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang; Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman ini diatur dengan undang-undang." Jadi, bentuk dan susunan badan-badan kekuasaan kehakiman baru dapat dipahami dengan melihat undang-undang organik yang dikeluarkan berikutnya.

Kekuasaan kehakiman dikatakan sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lebih dari itu, UUD 1945 juga menegaskan apa yang menjadi wewenang MA. Menurut Pasal 24 A ayat (1), MA berwenang untuk mengadili tingkat kasasi, *hak judicial review* bagi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan wewenang lainnya menurut undang-undang. Guna menjaga independensi dan netralitas hakim, maka pengangkatan calon Hakim Agung telah dijadikan wewenang bersama antara Komisi Yudisial, DPR dan Presiden. Kiranya berangkat dari pengalaman sebelumnya, di mana pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung menjadi cengkeraman kuat pihak eksekutif, akibatnya seringkali keberadaan hakim menjadi tidak merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan.

f. Kekuasaan Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

Di Indonesia, sebelum amandemen UUD 1945, DPA merupakan salah satu dari lembaga-lembaga kekuasaan tinggi negara. Dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) dikatakan "Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang; Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah." Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan pula "Dewan ini ialah *sebuah Council of State* yang berwajib memberi pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah. Ia sebuah badan penasehat belaka." Oleh karena itu juga, lembaga ini dikatakan sebagai lembaga konsultatif, yakni hanya sebagai wahana untuk berkonsultasi.

Ada dua pemahaman lewat ketentuan-ketentuan tersebut, yaitu adanya fungsi dan tugas bagi DPA. Dalam hubungan fungsi, DPA hanya berfungsi sebagai lembaga yang memberikan nasehat kepada Presiden. Sedangkan berkenaan dengan tugas, DPA memiliki dua tugas, yaitu memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan memberikan pertimbangan kepada Pemerintah.

Rumusan Pasal 16 di atas, menurut Bagir Manan, jelas membuat perbedaan antara istilah Presiden dengan Pemerintah, meskipun ada ungkapan implisit yang menyamakan antara istilah Presiden dengan Pemerintah dalam bagian penjelasan. Namun, dengan rumusan itu, seharusnya DPA dapat memberikan pertimbangan kepada Presiden, dan dapat juga kepada unsur Pemerintah selain Presiden misalnya Menteri (Bagir Manan, 2003). Tetapi kenyataannya tidak demikian, dalam praktiknya-khususnya masa Orde Baru, jawaban atau usulan DPA hanya diberikan kepada Presiden, sebagaimana dimuat dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1978.

g. Kekuasaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK bertugas untuk memeriksa (*audit*) pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, sedangkan masalah selanjutnya menjadi tugas DPR, DPD atau DPRD. Karena hanya bertugas mengaudit saja, lembaga ini juga dikatakan sebagai lembaga kekuasaan auditif atau inspektif. Tetapi, menurut Dahlan Thaib, kata "inspektif" lebih umum karena dapat didelegasikan kepada BPK dan DPR. BPK melakukan inspektif atas pengelolaan dari tanggung jawab tentang keuangan negara, sedangkan

DPR sebagai lembaga inspektif atas pelaksanaan tugas pemerintahan (Dahlan Thaib, 2000).

Terdapat satu ayat dalam UUD 1945 sebelum amandemen, yang menentukan adanya lembaga kekuasaan negara yang bernama BPK, yaitu ayat (5) Pasal 23 yang mengatakan, bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undangundang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

h. Kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD adalah lembaga negara baru yang diperkenalkan oleh UUD 1945 hasil amandemen. Menurut Bagir Manan, ada dua bentuk gagasan yang mengiringi kelahiran DPD. Pertama, gagasan mengubah sistem perwakilan menjadi sistem dua kamar (bicameral system). Seperti diketahui bahwa dalam negara yang menganut sistem tersebut ditemukan adanya dua bentuk lembaga perwakilan, misalnya Senate (sebagai DPD) dan House of Representatives (sebagai DPR) sebagai dua unsur dalam Congress Amerika, de Earste Kamer dan de Tweede Kamer sebagai dua unsur dalam Staten Generaal Belanda, House of Lords dan House of Commons sebagai dua unsur dalam Parlemen Inggris, dan lainnya. Kedua, gagasan untuk meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan pengelolaan Negara (Bagir Manan, 2003).

Pasal 220 UUD 1945 menunjukkan ada beberapa bentuk wewenang yang dimiliki oleh DPD, yaitu: 1). Mengajukan RUU kepada DPR mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi, dan perimbangan keuangan pusat daerah; 2). Ikut membahas RUU mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi, dan perimbangan keuangan pusat daerah; 3). Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama; 4). Melakukan pengawasan dan melaporkannya kepada DPR atas pelaksanaan undangundang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama.

Inti dari semua kewenangan tersebut adalah wewenang mengajukan RUU, wewenang ikut membahas RUU, wewenang memberikan pertimbangan mengenai RUU, serta wewenang melakukan pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan atas pelaksanaan RUU tertentu kepada DPR. Dengan demikian, ternyata kewenangan yang sedikit itu kalau tidak bisa dikatakan kekuasaan semu atau partisipan saja, tidak sebanding dengan legitimasi rakyat yang dimilikinya, bahkan legitimasi tersebut (power legitimate) lebih kuat dari legitimasi anggota DPR yang hanya dicalonkan dan juga ditentukan oleh partai politik.

i. Mahkamah Konstitusi (MK)

Oleh karena suatu konstitusi hanya memuat materi-materi yang dianggap penting dan mendasar (*fundamental, grodslagen*) atau hanya sebagai hukum dasar (*droit constitutionelle*) saja, akibatnya ia sangat berpeluang untuk ditafsirkan dalam implementasinya. Namun, agar jangan terjadi salah penafsiran, diperlukan adanya suatu lembaga yang secara resmi berwenang untuk hal tersebut. Dalam praktiknya di beberapa negara, memang terdapat perbedaan mengenai siapa yang bertindak sebagai lembaga yang dimaksud. Misalnya di Inggris, wewenang tersebut diberikan kepada Parlemen, Perdana Menteri dan Pengadilan, di Amerika diberikan kepada Supreme Court, dan di Belanda diberikan kepada Staten General. Namun kebanyakan di negara-negara lainnya, wewenang tersebut diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK); antara lain terdapat di Korea Selatan, Jerman, Thailand. dan Perancis (dengan nama Dewan Konstitusi).

Hal senada juga dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie. Menurutnya, oleh karena dalam desain keempat amandemen UUD 1945 tidak lagi dikenal adanya lembaga tertinggi negara yang sebelumnya dipegang oleh MPR, untuk itu perlu disediakan mekanisme untuk mengatasi kemungkinan persengketaan di antara sesama lembaga tinggi negara yang telah menjadi sederajat dan saling mengendalikan (*checks and balances*). Selain itu, tradisi *judicial review* perlu ditingkatkan, tidak hanya sebatas undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawahnya, namun juga terhadap UUD. *Judicial review* terhadap undang-undang atau peraturan perundangundangan di bawahnya telah menjadi wewenang MA. Namun untuk wewenang *judicial review* terhadap UUD maka diperlukan suatu lembaga baru atau apa yang disebut dengan MK (Jimly Asshiddiqie, 2004).

Lembaga negara yang baru ini, menurut Pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD 1945 sesudah amandemen, diberi wewenang untuk: 1). Menguji undang-undang terhadap UUD; 2). Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; 3). Memutus pembubaran partai politik; 4). Memutus perselisihan tentang hasil pemilu; dan 5). Memberikan putusan terhadap pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (*impeachment*).

Jadi, kehadiran MK diharapkan lebih meningkatkan fungsi dan peranan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, yang sebelumnya hanya diwadahi MA. Dengan adanya pendistribusian kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara tersebut, memang konsep pendistribusian kekuasaan menurut UUD 1945 tidak dapat dipersamakan dengan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Akan tetapi, jika dianalisis lebih jauh maka konsep UUD 1945 masih berada dalam pengaruh konsep *separation of power*. Ada dua alasan untuk itu, dipandang dari keberadaan lembaga dan dipandang dari hubungan antar lembaga.

4. Dinamika Politik Dari Masa Kemasa

a. Era Orde Lama (ORLA) Periode 1959-1966

Secara historis harus diakui bahwa Pemilihan Umum tahun 1955 merupakan satu-satunya pemilihan umum yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Soekarno, atau sebagai pemilihan umum yang pertama

kalinya bagi bangsa Indonesia. Berbagai harapan sangat menyertai keberhasilan Pemilu saat itu, agar terbentuknya sebagian lembaga-lembaga negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum amandemen, di mana lembaga-lembaga tersebut sebelumnya masih dipegang oleh Komite Nasional (KNIP) yang bersifat sementara. Tetapi, belum lagi amanat tersebut dilaksanakan sepenuhnya, namun yang lebih utama untuk dilaksanakan waktu itu adalah upaya mengganti UUDS 1950 dengan UUD yang baru. Oleh karena itu, para wakil rakyat hasil pemilihan umum, yang bernaung di bawah suatu badan yang disebut Konstituante, lebih memfokuskan pekerjaannya pada upaya untuk membentuk UUD baru tersebut.

Setelah hampir tiga tahun bersidang, sejak bulan Maret 1956 ternyata wakil-wakil rakyat yang berada di Konstituante belum menghasilkan suatu produk berupa UUD baru yang diharapkan. Malah kondisi terjadi adalah perbuatan-perdebatan sengit di seputar dasar negara dan sebagainya. Dua kubu yang memiliki dukungan kekuatan yang hampir sama tidak mau saling mengalah. Oleh karena masing-masing kubu tidak memiliki suara yang mencapai kuorum (2/3 dari jumlah semua anggota), akibatnya keputusan dalam pembahasan-pembahasan tertentu sulit untuk diambil. Kenyataan itu akhirnya mau tidak mau membawa Presiden Soekarno untuk intervensi dalam hal ini. Intervensi Soekarno inilah yang akhirnya berujung pada dikeluarkannya Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959.

Menurut Sri Hardiman dalam bukunya *Kembali ke UUD 1945 Mengantar Perjuangan Pembebasan Irian Barat ke Wilayah Republik Indonesia*, ada beberapa pertimbangan yang diambil oleh Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit tersebut, antara lain yaitu (Sri Hardiman, 1995):

- a. Anjuran Presiden Kembali ke UUD 1945 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante.
- b. Sebagian besar anggota Konstituante menyatakan tidak lagi menghadiri sidang. Konstituante tidak mungkin menyelesaikan tugasnya.
- c. Membahayakan persatuan dan kesatuan negara, nusa dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta.
- d. Terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi.
- e. Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945, dan merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi.

Dikeluarkannya dekrit tersebut, intinya pembubaran Konstituante dan kembali berlakunya UUD 1945, sebenarnya bukanlah satu-satunya bentuk manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Hanya saja dengan adanya dekrit, maka momentum yang tepat untuk melakukan perubahan menjadi lebih terbuka. Beberapa bulan sebelumnya, Presiden Soekarno telah mengemukakan gagasannya untuk melaksanakan suatu sistem pemerintahan yang dinamisnya dengan sistem Demokrasi Terpimpin.

b. Era Orde Baru (ORBA) Periode 1966-1998

Periode 1966-1998 merupakan periode politik Orde Baru. Peristiwa G-30-S/PKI pada akhir tahun 1965 menjadi momentum yang berarti untuk

mengakhiri periode politik pemerintahan sebelumnya yang dikenal dengan Orde Lama. Pecahnya pemberontakan G-30-S/PKI memang tidak otomatis dapat menggulingkan pemerintahan Orde Lama, tetapi berawal dari pemberontakan tersebut maka lahirlah berbagai peristiwa ketatanegaraan yang akhirnya menjadi rangkaian untuk menyudahi peran politik Orde Lama dalam gelanggang pemerintahan negara Republik Indonesia. Meskipun pemberontakan G-30-S/PKI dapat ditumpas, namun berbagai krisis, khususnya krisis politik dan ekonomi terus berlanjut sehingga munculnya aneka demonstrasi dan aksi sulit dihindari. Puncak dari berbagai demonstrasi dan aksi tersebut melahirkan tiga tuntutan yang dikenal dengan Tritura (tiga tuntutan rakyat), yaitu pembubaran PKI, pembubaran Kabinet Dwikora, dan turunkan harga barang (Marwati Djoenet Poesponegoro dan Noegroho Notosusanto, 1984).

Politik Orde Baru, menurut Dewi Fortuna Anwar, berupaya memusatkan kekuasaan pada tangan eksekutif dengan cara yang meluas dan sistematis, serta membiarkan lembaga-lembaga negara lainnya menjadi lemah dan sangat bergantung kepada eksekutif (Dewi Fortuna Anwar, 1998). Pemerintahan Orde Baru juga, menurut Afan Ghaffar melakukan format politik dalam format de-aliranisasi. Format ini dilakukan, melalui dua cara, yaitu menciptakan depolitisasi massa dan menciptakan floating mass. Depolitisasi massa dilakukan secara sistematis melalui sejumlah kebijaksanaan. Misalnya membangun prinsip monoloyalitas bagi semua PNS dan Pegawai BUMN di bawah sebuah organisasi Korpri. Dengan demikian, pegawai tidak terkotak-kotak ke dalam aliran ideologi yang mengikuti ideologi partai-partai politik. Sedangkan floating mass atau masa mengambang diciptakan agar individu-individu tidak memiliki ikatan tertentu dengan partai politik, kecuali pada saat pemilihan umum. Partai politik hanya hadir pada tingkat kabupaten sebagai distrik pemilihan, di kecamatan hanya ada komisar, dan di desa tidak diperkenankan sama sekali. Dengan alasan agar masyarakat jangan terombang-ambing oleh permainan partai politik. Walaupun kenyataannya Golkar leluasa turun ke desa melalui aparat-aparat desa.

c. Era Reformasi Periode 1998-Sekarang

Periode ini dikatakan juga sebagai Era Reformasi, yakni suatu periode pemerintahan yang bermaksud untuk memperbaiki dan/atau mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan benegara dalam berbagai dimensi ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Pengertian reformasi itu sendiri, sebenarnya banyak mendapat tanggapan dari berbagai ahli. Warsito Utomo telah merangkum tanggapantanganan tersebut, di antaranya:

Khan (1981) memberikan pengertian reformasi sebagai suatu usaha melakukan perubahan-perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama. Sedangkan Quah (1976) mendefinisikan reformasi sebagai suatu proses untuk mengubah proses dan prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional. Kemudian, Samonte (1979) mengartikan reformasi sebagai perubahan-perubahan atau inovasi-inovasi dalam penggunaan perencanaan

dan adopsi untuk membuat sistem administrasi sebagai badan atau agen yang lebih efektif untuk perubahan sosial; sebagai instrumen yang baik untuk membawa persamaan politik kemudian sosial, dan perubahan ekonomi, semuanya dalam proses akselerasi pembangunan dan pembangunan bangsa (Warsito Utomo, 2003).

Warsito Utomo menambahkan bahwa hakikat dari pandangan-pandangan di atas berkisar pada empat hal. Pertama, reformasi mengandung pertalian adanya inovasi dan transformasi. Kedua, kesuksesan reformasi membutuhkan perubahan yang sistematis dalam kerangka yang luas, dengan cara hati-hati dan direncanakan. Ketiga, tujuan reformasi adalah untuk mencapai efektifitas. Keempat, reformasi haruslah dapat menanggulangi perubahan-perubahan lingkungan. Jadi, ruang lingkup reformasi tidak hanya sebatas pada proses dan prosedur, namun juga berhubungan erat dengan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku (Warsito Utomo, 2003).

Ketidaksabaran masyarakat ditambah pula sentimen negatif terhadap Habibie yang dihembuskan pihak yang tidak menyukainya, membuat Habibie beserta kebijaksanaannya menjadi serba salah. Kondisi tersebut akhirnya melahirkan keputusannya yang disepakati oleh DPR-untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa (SI) MPR untuk memajukan pemilihan umum yang seyogyanya dilaksanakan pada tahun 2002 menjadi Tahun 1999. Dalam asumsinya, SI merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah konflik politik yang dipercaya menjadi kunci penanggulangan krisis ekonomi (Dawam Rahardjo, 1999).

Kenaikan Habibie ke tahta kepresidenan sebagai proses inkonstitusional selalu melancarkan protes dan cemoohan atas ketidakberhasilan Habibie mengatasi berbagai persoalan bangsa.²⁸ Skandal Bank Bali umpamanya, mereka jadikan menu utama untuk menggoyang keberadaan Habibie dari kursi kepresidenannya. Sedangkan dalam bentuk horizontal, terjadinya berbagai konflik berbau SARA yang cukup meluas, seperti halnya kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah seperti Sambas, Ambon, Aceh, dan sebagainya. Adapun menyangkut konflik seputar SI MPR 1999, menurut Anas Urbaningrum, konflik tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok utama. Konflik pertama adalah konflik di dalam arena SI MPR, yang membahas tema pengusutan harta kekayaan mantan presiden Soeharto dan soal berapa jumlah kursi Fraksi ABRI di DPR. Konflik kedua adalah konflik diluar SI MPR, yang dibuktikan lewat fakta-fakta di lapangan saat SI digelar di Senayan, mengenai adanya konflik antar massa pro dan kontra SI tak terhindarkan.²⁹ Sebut saja kelompok yang pro seperti KISDI, HAMMAS dan FURKON, sedangkan yang kontra seperti FORKOT, FAMREO dan KOMRAD (Tempo, 30 Nopember 1998).

KESIMPULAN

Dalam kesimpulan ini, penulis akan menarik kesimpulan yang bersifat menjawab rumusan masalah atau pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu bahwa disebut Negara hukum ketika hadir sistem

pemerintahan demokratis yang menjadi sistem pemerintahan suatu negara dalam mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara. Adapun salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiganya ini diperlukan agar bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*. Pada prinsipnya negara hukum adalah mewujudkan perlindungan hidup bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan dan pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sebab konsep negara hukum itu adalah *rechtstaats, the rule of law*, dan negara hukum pancasila. Sementara unsur pemerintahan yang berkonstitusi ada tiga; pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepentingan umum, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, dan pemerintahan berkonstitusi, yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan pemerintah. Adapun dinamika politik di Indonesia dari masa ke masa, yaitu pada masa Orde Lama sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensial. Di masa ini sistem pemerintahan beberapa kali berganti. Mulai dari presidential, parlementar, demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin. Sementara pada masa orde baru pemerintahannya adalah presidensial dengan bentuk pemerintahannya republik. UUD 1945 sebagai dasar konstitusi. Sedangkan pada era reformasi terbuka peluang untuk menata kehidupan berdemokrasi. Pada masa ini, Habibie membuat reformasi besar-besaran di sistem pemerintahan. Sistem yang dijalankannya itu lebih terbuka dan demokrasi lebih ditonjolkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muchlis, Indra. 2019. *Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, Edisi Revisi.
- Alimuddin, *Konsep Negara Hukum Yang Sejahtera Dalam Undang-Undang Dasar 1945*,
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-negara-hukum-yang-sejahtera-dalam-uud-1945-oleh-alimuddin-shi-mh-17>
- Anwar, Fortuna, Dewi. 1998. *Format Politik Orde Baru dan Agenda Pengembangan Demokrasi Politik*, dalam Syarofin Arba MF, (ed.), *Demitologisasi Politik Indonesia*, CIDES, Jakarta.
- Ari Welianto, *Era Pemerintahan di Indonesia Sejak Kemerdekaan*,
<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/23/060000469/era-pemerintahan-di-indonesia-sejak-kemerdekaan?page=all>

- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Wahyu Nugroho, *HAKIKAT PARTAI POLITIK*,
<https://bambangwn.wordpress.com/kuliah/kuliah-i/> diakses 25
Oktober 2020 pukul 00.02 WIB.
- Budiardjo, Miriam. 1991. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Dahlan Thaib. 2000. *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Dacey, A.V. 1952. *Introduction to The Study of The Law of The Constitution*, Mac Millan and Co. Limited, London.
- Fajar Nurhardianto, *Politik Hukum HAM Di Indonesia*, Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014.
- Hardiman, Sri. 1995. *Kembali ke UUD 1945 Mengantar Perjuangan Pembebasan Irian Barat ke Wilayah Republik Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Tradisi Negara Konstitusional*, Makalah dalam seminar internasional Indonesia-Malaysia di IAIN Imam Bonjol Padang, 7 Oktober 2010.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, edisi pertama,
- KBBI Online
- Manan, Bagir. 2003. *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH UII Press, Yogyakarta.
- _____. 2003. *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marbun, BN. 1982. *DPRD, pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muannif Ridwan. 2018. *Hak Asasi Manusia Dalam Piagam Madinah: Studi Tentang Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal HAM dan Piagam Madinah*, Jurnal Veritas, Vol.4 No.1 <https://uia.ejournal.id/veritas/article/view/201>
- Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009.
- Pasal 1 ayat (2), Pasal 3, Pasal 6 ayat (2) dan Penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara.
UUD 1945 sebelum amandemen. Pasal 1 ayat (2)

UUD 1945 sesudah amandemen

UUD 1945 sesudah amandemen, Pasal 24 ayat (1) dan (2).

Tempo, 30 Nopember 1998.

Poesponegoro, Djoenet, Marwati dan Notosusanto, Noegroho. 19984. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid IV, Balai Pustaka, Jakarta.

Rahardjo, M. Dawam. 1999. *Orde Baru dan Orde Transisi*, UII Press, Yogyakarta.

Ridwan, M., & Azed, A. B. (n.d.). 2021. *Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Indonesia*. 3(1), 39–47.

Ridwan, Muannif & Hoessein, Arifin, Zainal. 2018. *HAM dalam Piagam Madinah*, penerbit LP2-AB, Jakarta Timur.

Sayuti, *Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)*, Nalar Fiqih: Jurnal kajian ekonomi islam dan kemasyarakatan, Vol. 4 No. 2, Des 2011

Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia,
<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>, diakses pada 24-10-2020 pukul 12.14 WIB.

Soehino. 1992. *Hukum Tata Negara, Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Toffler, Alvin. 1990. *Powershift, Knowledge, Wealth and Violence at The Edge of The 21st Century*, (Alih Bahasa Hermawan Sulistiyo), Pantja Simpati, Jakarta.

Utomo, Warsito. 2003. *Dinamika Administrasi Publik* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wedberg, Anders. 1973. *Russell & Russell General Theory of Law and State*, Translated by, New York.

Yoga Permana Wijaya, *Peranan Hukum Dalam Kehidupan Demokrasi Di Indonesia*, dalam: <https://yogapermanawijaya.wordpress.com/2014/06/23/peranan-hukum-dalam-kehidupan-demokrasi-di-indonesia/>, diakses pada 24 Oktonber 2020 pukul 23.50 WIB.